

Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum Bagi Pejabat Negara

Non-Discriminatory Principles in Electoral Campaign Requirements for State Officials

Rima Saputri, Dimas Adhila Putra, Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa

Faculty of Law, Satya Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia
312021114@student.uksw.edu

Abstract

The purpose of this research is to provide justification that the campaign requirements for state officials as stipulated in Article 281 of the Election Law do not conflict with the principle of non-discrimination with the urgency of research that has the potential to produce injustice in the implementation of elections, namely the restriction of campaign participation by state officials so that it can affect the integrity of the electoral process or the political rights of citizens. The first requirement is not to use state facilities except security facilities and the second requirement is to leave outside state dependence. These requirements only apply to state officials. This seems to show that the political rights possessed by every citizen are different. The nature of the campaign as a form of realization of citizens' political rights in participating in government should be owned by every citizen with the same opportunity. The research method used is a research with a legal approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The novelty of this research is that it is the first time to review the norms of campaign requirements for state officials that are relevant to the principle of non-discrimination. The results show that the campaign requirements for state officials do not violate the non-discriminatory principle.

Keywords: Campaign; Non-Discriminatory Principles; Political Right

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dengan urgensi penelitian yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pembatasan keikutsertaan kampanye oleh pejabat negara sehingga dapat mempengaruhi integritas proses pemilu atau hak-hak politik warga negara. Syarat pertama adalah tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dan syarat kedua adalah cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara. Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kebaharuan penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif.

Kata kunci: Hak Politik; Kampanye Pejabat Negara; Prinsip Non-Diskriminasi

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai apakah persyaratan berkampanye bagi pejabat negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Penelitian ini berangkat dari kontroversi yang sempat hangat dibicarakan pada Pemilu 2024 dimana adanya diskursus mengenai Pejabat Negara¹ yang harus memenuhi syarat tertentu berkampanye yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu. Urgensi penelitian adalah Pasal 281 UU Pemilu yang dapat menghasilkan ketidakadilan penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pembatasan keikutsertaan kampanye oleh pejabat negara sehingga dapat mempengaruhi integritas proses pemilu atau hak-hak politik warga negara. Penelitian ini dapat memberikan satu preskripsi ke depan bahwa instrumen hukum tentang pemilu telah menjamin hak-hak politik warga negara dan tidak diskriminatif.

Syarat pejabat negara untuk dapat ikut dalam kampanye adalah tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.² Fasilitas pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden jika ikut serta dalam kampanye termasuk jika mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Jika bukan Presiden dan Wakil Presiden, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberikan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fasilitas negara yang tidak boleh digunakan diatur dalam Pasal 304 UU Pemilu. Sedangkan, pengajuan cuti diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama kampanye, tetapi jika kampanye dilaksanakan pada hari libur maka pejabat negara dapat melaksanakan kampanye tanpa harus mengajukan cuti.³ Apabila cuti telah diberikan, maka penggantian tugas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota digantikan oleh Sekretaris Daerah dengan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara.⁴ Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda, dalam hal ini pejabat negara. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik⁵ warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Namun, persyaratan kampanye bagi pejabat negara dalam UU Pemilu seperti mengindikasikan adanya pembatasan hak politik

¹ Pejabat Negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

² Cuti pejabat negara untuk ikut serta dalam kampanye harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lihat dalam Pasal 281 ayat (2) UU Pemilu.

³ Lihat dalam Pasal 302 dan Pasal 303 UU Pemilu.

⁴ Warga negara yang bukan pejabat negara dapat ikut serta dalam kampanye sebagai pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye cukup apabila telah terdaftar pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Lihat dalam Pasal 272 UU Pemilu.

⁵ Hak politik diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1948.

warga negara.⁶ Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara,⁷ dimana seharusnya hak ini tidak dapat dikurangi dan/atau dicabut, serta sifat hak politik ini harus dimaknai sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.⁸ Hal ini tentu menimbulkan persoalan mengenai ketentuan persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang juga merupakan warga negara, yang seharusnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama. Hal tersebut berangkat dari suatu pemahaman bahwa hak politik setiap orang bersifat universal, dan apabila hendak dilakukan suatu pembatasan maka harus dengan tegas melalui undang-undang. Sehingga akan muncul pertanyaan apakah pembatasan tersebut sesuai dengan atau melanggar prinsip non-diskriminatif.

Pada prinsipnya prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara serta memiliki hak dan kedudukan yang sama.⁹ Definisi ini kemudian berkembang menjadi *'a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity.'*¹⁰ Perilaku diskriminasi tidak hanya terbatas pada memberikan perlakuan yang berbeda saja tetapi juga memberikan perlakuan yang sama padahal situasinya berbeda. Dari situlah muncul terminologi baru yang disebut dengan diskriminasi positif. Diskriminasi positif memungkinkan negara untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap situasi yang berbeda untuk mencapai kesetaraan.

Pemberian perlakuan berbeda tersebut dapat berupa pembatasan. Dalam konteks HAM pembatasan merupakan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.¹¹ Berbeda dengan *derogasi*, pembatasan dapat dilakukan oleh negara bahkan saat negara dalam kondisi normal. Namun pembatasan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, melainkan terdapat syarat yang harus dipenuhi, seperti dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar hak dari warga negara.¹² Legitimasi mengenai pembatasan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat 2 UDHR, yang pada pokoknya pembatasan HAM merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum.

⁶ Hak politik dalam suatu negara sangat penting eksistensinya karena dapat menunjukkan adanya kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara dan kemerdekaan atas rakyatnya. Selain itu, bahwa eksistensi hak politik sendiri juga penting sebagai unsur utama stabilitas demokrasi sistem pemerintahan suatu negara. Lihat Nur Kholis, "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (April 30, 2020): 445–56, <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I3.37963>.

⁷ "Political rights as constitutional rights or human rights granted by the Constitution are regulated in Article 28D paragraph (3), namely that everyone has the right to obtain equal opportunities in government." Roni Efendi, Aria Zurnetti, and Sukmareni Sukmareni, "Indonesia's Revocation of Political Rights: Criminal Perspectives Philosophy," *Nagari Law Review* 6, no. 2 (May 17, 2023): 120–32, <https://doi.org/10.25077/NALREV.V.6.I.2.P.120-132.2023>.

⁸ Efendi, Zurnetti, and Sukmareni.

⁹ Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (September 25, 2021): 677–97, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

¹⁰ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional Dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019).

¹¹ Riyadi Eko.

¹² Lihat Ketentuan Pasal 70 UU HAM.

Pada dasarnya setiap hak yang tertuang dalam Bab XA UUD 1945 tunduk pada ketentuan Pasal 28J UUD 1945.¹³ Hal ini berimplikasi bahwa setiap hak termasuk hak politik dapat dibatasi sepanjang diletakkan pada alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.¹⁴ Berkaitan dengan pembatasan hak politik secara spesifik mengenai berkampanye yang dilakukan oleh pejabat negara pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Pembatasan tersebut merupakan upaya negara untuk menyetarakan pejabat negara dan warga sipil dalam hal berkampanye. Persyaratan pada Pasal 281 UU pemilu sejatinya membuat pejabat negara setara dengan warga negara sehingga ketika pejabat negara hadir sebagai pelaksana kampanye, kedudukannya bukan lagi menjadi pejabat negara melainkan sebagai warga negara. Pejabat negara merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena ketika pejabat negara dibebaskan berkampanye tanpa “meninggalkan” jabatannya maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi, memerintah, mengatur dan bahkan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya dan/atau pasangan calon yang didukung.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini berpendirian bahwa ketentuan syarat berkampanye bagi pejabat negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu yang adalah suatu norma pembatasan hak berkampanye tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif. Hal ini dikarenakan norma pembatasan tersebut dilakukan sebagai upaya penyetaraan antara pejabat negara dengan warga negara yang bukan pejabat negara yang akan melakukan kampanye. Adanya penyetaraan kedudukan atau posisi yang sama ketika berkampanye akan membuat kampanye menjadi lebih adil serta terhindar dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara seperti untuk mempengaruhi, memerintah, mengatur dan bahkan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya dan/atau pasangan calon yang didukung.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik artikel ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti yang fokus utama penelitiannya meninjau peraturan dan konsekuensi hukum mengenai kepala daerah yang terlibat dalam kampanye yang telah diatur dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, serta sanksi pidana dan sanksi dalam undang-undang lainnya.¹⁵ Penelitian lainnya oleh Permadi yang berfokus pada kepastian hukum peraturan cuti Presiden Petahana dalam kampanye tahun 2009 dan 2019 dengan melihat fleksibilitas norma cuti kampanye antara dua Undang-Undang Pemilu tahun 2008 dan tahun 2017.¹⁶ Penelitian berikutnya oleh Wiraguna yang memberikan penjelasan

¹³ Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, h. 247. Kaidah ini paralel dengan pendirian MK sebelumnya dalam putusan MKRI No. 065/PUU-II/2004, 51

¹⁴ Putusan MKRI No. 011-017/PUU-I/2003, 35.

¹⁵ Sherina Angel Waworuntu, Wempie J Kumendong, and Frits Dapu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (August 2, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>.

¹⁶ Lalita Nabia Ekayanti, Indarja Indarja, and Ratna Herawati, “Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019,” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (April 30, 2020): 344–58, <https://doi.org/10.14710/DLJ.2020.26891>.

mendalam mengenai pelarangan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye beserta dampaknya terhadap legitimasi tahapan pemilihan umum dan kepercayaan publik. Perbedaan utama penelitian sebelumnya dengan penelitian ini bertumpu pada prinsip hukum yang digunakan yaitu non-diskriminatif untuk meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal untuk memberikan jawaban hukum atas isu hukum yaitu apakah Pasal 281 UU Pemilu bersifat diskriminatif atau non-diskriminatif. Teknik ini adalah standar dalam penelitian hukum sebagaimana dikemukakan bahwa: “*arguments are derived from authoritative sources, such as existing rules, principles, precedents and scholarly publications*”.¹⁸ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan prinsip non-diskriminatif sebagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam artikel ini. Pendekatan konseptual dilakukan dengan meninjau pada pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin para ahli mengenai prinsip non-diskriminatif. Pendekatan kasus dilakukan dengan melihat putusan lembaga yudisial yang telah *inkracht van gewijsde* tentang pemberlakuan dan pengujian norma-norma terkait prinsip non-diskriminatif dan hak politik warga negara sebagai sumber hukum. Sedangkan, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain dengan melihat penerapan prinsip non-diskriminatif.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Non Diskriminatif Dalam Hak Politik

Pembahasan pertama tulisan ini akan menguraikan poin hukum yang digunakan yaitu prinsip non-diskriminatif dalam hak politik untuk menjawab isu hukum yang dipertanyakan. Secara hakikat non-diskriminasi dalam kaitannya dengan hak politik bertumpu pada diskursus tentang penghormatan atas penggunaan hak politik tanpa adanya pengecualian yang menyinggung suku, warna kulit, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, keyakinan politik atau pandangan lain. Dari sini dapat dilihat bahwa konsep non-diskriminasi menghendaki

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, “Implikasi Hukum Penggunaan Fasilitas Publik Dalam Kampanye Oleh Pejabat Negara Di Indonesia,” *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 1 (March 1, 2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/962>.

¹⁸ Terry Hutchinson, “The Doctoral Method: Incorporating Interdisciplinary Method in reforming the Law,” *Erasmus Law Review*, Nomor 3, 2015, hlm. 131. dalam Umu Rauta and Titon Slamet Kurnia, “Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (August 25, 2021): 527–49, <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART4>.

¹⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015).

tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada setiap orang yang didasarkan pada unsur yang melekat pada setiap orang sebagai manusia sebagaimana disebutkan. Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan atas dasar suku bangsa, etnis, agama, ras, status sosial, warna kulit, ideologi, dan sebagainya.²⁰ Secara konstitusional ada beberapa sumber hukum terkait hak bebas dari diskriminasi. Subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, pertama setiap orang tanpa kualifikasi. Kedua, warga negara. Ketentuan tentang non-diskriminasi berlaku bagi hak hak asasi manusia dan hak hak warga negara.

Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak.²¹ Sebagai asas, artinya ia melandasi seluruh HAM. Sedangkan sebagai hak yang konkret, artinya dapat diukur. Secara fungsional, non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait kewajiban negara dalam pemenuhan semua jenis HAM.²² Perlindungannya bersifat *accessory*, hal ini mengacu pada Art. 14 *the European Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms*. Pengertian ini inheren dengan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (3) UU HAM, UDHR, Art. 2.(1) ICCPR, dan Art. 2.(2) ICESCR.²³ Sebagai implikasinya tidak diperlukan peraturan khusus tentang non-diskriminasi karena telah melekat dengan semua ketentuan HAM dimana implementasi dan penikmatan di antara individu tidak boleh didiskriminasikan.

Prinsip non-diskriminasi ini sangat penting untuk diterapkan, karena sering kali kaum mayoritas memperlakukan kaum minoritas maupun kelompok rentan secara semena-mena. Pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam lingkup internasional tercermin dalam Pasal 1 angka 3 Piagam PBB, yang memberikan penghormatan kepada HAM dan kebebasan dasar kepada seluruh umat tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.²⁴ Dengan diakuinya dalam Piagam PBB membuat prinsip non-diskriminasi berlaku untuk semua orang dan menjadi bagian dalam hukum internasional.

Namun dasar pemberlakuan prinsip non-diskriminatif ini terus mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan sifat diskriminatif yang dinamis. Oleh karena itu muncul berbagai peraturan baik itu yang bersifat internasional, nasional maupun regional yang memberikan alasan, interpretasi dan aplikasi tambahan mengenai dasar-dasar perlakuan non-diskriminasi.

²⁰ “Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, RUU PKS Dan RUU PPRT Semakin Mendesak • Amnesty International Indonesia,” accessed May 19, 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/03/2020/>.

²¹ Chairah Elfansuri et al., *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis* (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2020), 11.

²² Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National Regional and International Jurisprudence*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 7.

²³ Kurnia Titon Slamet, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, 3rd ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 168.

²⁴ Endah Itasari and Endah Rantau Itasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat,” *Integralistik* 31, no. 2 (July 18, 2020): 70–82, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>.

Dalam level internasional prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR.²⁵ Peraturan-peraturan *a quo* menjustifikasi hak setiap orang untuk tidak diperlakukan berbeda atas dasar apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Legitimasi tersebut masing-masing tertuang dalam Art. 2 UDHR, Art. 2 (1) dan 26 ICCPR, dan Art. 2 (2) ICESCR.

Untuk level regional, terutama ASEAN misalnya termuat dalam *Asean Human Rights Declaration* (AHRD), sedangkan di Eropa termuat dalam ECHR. Dalam prinsip umum AHRD menyatakan bahwa tiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan²⁶ tanpa ada pembedaan atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.²⁷ Sedangkan pada ECHR prinsip non-diskriminasi diatur dalam Art. 1 (1) protocol 12 dan section 1 Art. 14 yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan adanya pembedaan atas ras, suku, agama dan sebagainya.

Indonesia telah meratifikasi beberapa pengaturan yang memuat prinsip non-diskriminasi seperti kovenan internasional hak sipil dan politik, kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya serta DUHAM. Selain itu secara konstitusional prinsip non-diskriminasi tercantum dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945. Pasal *a quo* menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan apapun seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit ataupun karakteristik lainnya. Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 juga mengatur mengenai non-diskriminasi, yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut.

Perlakuan dikatakan diskriminatif apabila didasarkan pada faktor-faktor luar, seperti karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan tindakan diskriminasi. Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM, yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berlandaskan pada suku, ras, agama, etnis, golongan dsb yang mengakibatkan adanya pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun

²⁵ Oleg Spînu, "The Functionality of the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Gender, Race, Religion and Sexual Orientation in the Postmodern Society," *Postmodern Openings* 12, no. 2 (July 1, 2021): 310–38, <https://doi.org/10.18662/PO/12.2/310>.

²⁶ Nuchraha Alhuda Hasnda S.H. Hasnda, "Eksistensi Perlindungan Ham Tingkat Regional Asean," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (December 28, 2022): 38–49, <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I3.105>.

²⁷ Lihat *General Principle ADHR*.

bidang lainnya dalam kehidupan.²⁸ Non-diskriminasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh diperlakukan tidak adil berdasarkan karakteristik atau sifat dasar yang tidak bisa diubah.²⁹ Prinsip non-diskriminasi seharusnya menjadi landasan pemerintah dalam membuat suatu peraturan agar hak hak asasi manusia maupun warga negara agar tidak mencederai hak orang lain yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip non-diskriminasi ini juga harus diterapkan pada hak politik. Hak politik dimaksud merujuk pada hak yang diberikan hukum dalam pemerintahan.³⁰ Hak politik ini merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, tidak boleh ada pembedaan atas karakteristik tertentu. Legitimasi tersebut diatur dalam Pasal 27 (1) dan Pasal 28 UUD 1945, jo Pasal 43 (2) UU HAM, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya.

Pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas mengatur persamaan hak politik warga negara tanpa melihat latar belakang misalnya etnis, suku, budaya dan agama.³¹ Prinsip non-diskriminasi dalam kaitannya dengan hak politik, berarti setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan tidak ada pembedaan atas karakteristik luar. Prinsip yang sama pernah dikemukakan oleh MK melalui putusan nomor 15/PUU-V/2007, bahwa diskriminasi hak politik yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi apabila diskriminasi tersebut didasarkan pada suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik.³² Prinsip non-diskriminasi dalam hak politik diartikan sebagai pembatasan, pengurangan, maupun penghilangan hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan yang didasarkan pada karakteristik natural, seperti suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, status ekonomi, keyakinan politik maupun hal lainnya yang bersifat diskriminatif. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya non-diskriminasi atau *non-discrimination principle* menempatkan siapapun pada posisi yang setara serta memiliki hak dan kedudukan yang sama termasuk di dalamnya hak politik.

3.1 Pasal 281 UU Pemilu Sebagai Norma Pembatasan Hak Berkampanye dan Penyetaraan Kedudukan Peserta Pemilu

Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan dua hal pokok yaitu syarat kampanye dalam Pasal 281 UU Pemilu sebagai norma yang bersifat membatasi Hak berkampanye pejabat negara yang sekaligus bertujuan untuk menghasilkan kesetaraan kedudukan sebagai

²⁸ Nurindria Naharista Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (July 16, 2021): 141, <https://doi.org/10.20961/HPE.V8I2.49763>.

²⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU HAM.

³⁰ Nila Sastrawati, "Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender," *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (June 30, 2021): 90–107, <https://doi.org/10.24252/JSIPAKALLEBBI.V5I1.21563>.

³¹ Imam Ghozali, "Implementasi Hak-Hak Politik Kelompok Minoritas Menurut Abdurrahman Wahid," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (December 28, 2020): 250–71, <https://doi.org/10.31332/ZJPI.V6I2.2062>.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, 38.

warga negara ketika akan mengikuti kampanye. Untuk itu, pembatasan tersebut akan dilihat kaitannya dengan prinsip non-diskriminatif. Pertama, hukum HAM mewajibkan negara untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM.³³ Namun pada dasarnya tidak semua HAM ini bersifat absolut, sehingga dikenal istilah pembatasan (*limitation*) atas HAM. Pembatasan HAM merupakan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.³⁴

Syarat pembatasan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional, seperti Pasal 29 (2) DUHAM, Pasal 12 (3), Pasal 21 dan Pasal 22 (2) Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik, Pasal 70 dan 73 UU HAM, dan Pasal 28J (2) UUD 1945. Dari berbagai ketentuan diatas, secara umum pembatasan HAM boleh dilakukan dengan 3 syarat, yakni pembatasan berdasarkan hukum (*by law*), pembatasan dengan tujuan yang sah (*legitimate aim*) dan pembatasan karena kebutuhan masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*).³⁵

Pembatasan berdasarkan hukum harus didasarkan pada hukum nasional yang dituangkan dalam undang-undang. Proses penyusunan ini harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, dengan tujuan agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja hak-hak mereka yang dibatasi. Selain itu, pembatasan dengan tujuan yang sah bermakna harus didasarkan pada alasan-alasan yang tepat, seperti ketertiban umum, keselamatan publik, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain. Kemudian, pembatasan dalam masyarakat demokratis. Ini berarti pembatasan HAM dilakukan dengan cara dan tujuan untuk memperkuat demokrasi. Secara eksplisit, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dengan paksaan, ancaman atau lainnya yang dapat mencederai demokrasi dan apabila pembatasan dilakukan dengan cara tersebut maka dapat dikatakan pembatasan tersebut tidak sah.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua HAM dapat dibatasi. HAM yang tidak dapat dibatasi disebut sebagai *non derogable rights*. Pada prinsipnya *non derogable rights* merupakan hak yang absolut, artinya negara tidak boleh menghilangkan bahkan membatasi hak-hak tersebut meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³⁶

Sedangkan hak yang dapat dibatasi disebut sebagai *derogable rights*. HAM yang termasuk kedalam *derogable rights* ini dapat dibatasi bahkan saat negara dalam keadaan normal sekalipun. Hak-hak yang tergolong ke dalam *derogable rights* adalah segala hak di

³³ Audrey Lebre, "COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights," *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (July 25, 2020): 1–15, <https://doi.org/10.1093/JLB/LSAA015>.

³⁴ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional Dan Nasional*, 50.

³⁵ Mahrus Ali and Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (April 13, 2022): 1, <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4890>.

³⁶ Lihat Pasal 28I UUD 1945

luar hak *non derogable rights*, seperti misalnya, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak berkumpul dan hak politik.

Dalam kaitan dengan tulisan ini, hak politik yang salah satunya dikonkritkan melalui kampanye merupakan *derogable rights*. Hak politik ini berkaitan erat dengan hak setiap warga negara yang diberikan oleh hukum untuk meraih kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang bermanfaat bagi dirinya.³⁷ Hak politik merupakan hak yang bersumber dari hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara.³⁸ Secara konstitusional hak politik ini berkaitan dengan dua hal, yakni dipilih dan memilih. Hak dipilih secara eksplisit tercantum dalam Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D (3), dan Pasal 28E (3) UUD 1945. Sedangkan hak memilih tercantum dalam Pasal 1 (2), Pasal 2 (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.

Kampanye merupakan bagian dari hak politik yang secara spesifik termasuk dari hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Secara konstitusional hak tersebut diatur dalam Pasal 28 dan 28E (3) UUD 1945, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Frasa “setiap orang” dalam berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan hak dari setiap manusia yang harus dihormati dan tidak boleh didiskriminasikan.

Dalam perkembangannya ada beberapa HAM yang pemenuhannya diberikan kepada negara, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak tersebut. Hak berkampanye yang menjadi bagian dari hak politik merupakan salah satu norma yang diserahkan kepada negara, artinya negara berhak untuk menentukan sendiri bagaimana mempertahankan diri dan orang lain. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagai *derogable rights* hak berkampanye bukanlah suatu hak yang absolut dimiliki subjek hukum, yang apabila penggunaannya melanggar atau berpotensi melanggar hak asasi orang lain negara dapat membatasi hak nya.

Berkaitan dengan pembatasan hak politik ini sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara, dengan cara mencantumkan pembatasan dalam undang-undang. Sebagai contoh di Amerika Serikat dalam *Hatch Act 1939*, melarang semua pekerja yang didanai oleh pemerintah federal untuk ikut berkampanye politik, termasuk saat sedang tidak bertugas.³⁹

³⁷ Nurul Fitria Nasution and Muhammad Arsad Nasution, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 6 (December 31, 2021): 708–21, <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I6.4790>.

³⁸ Siti Zikrina Farahdiba et al., “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 839, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.

³⁹ Jean Guillaume Forand and Gergely Ujhelyi, “Don’t Hatch the Messenger? On the Desirability of Restricting the Political Activity of Bureaucrats,” *Journal of Theoretical Politics* 33, no. 1 (January 1, 2021): 95–139, https://doi.org/10.1177/0951629820984848/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0951629820984848-FIG2.JPEG.

Tidak hanya pekerja tetapi juga karyawan cabang eksekutif federal juga dilarang untuk menggunakan gelar atau jabatan resminya saat terlibat dalam aktivitas politik dengan tujuan untuk mengganggu dan mempengaruhi hasil pemilu. Menurut Mahkamah Agung AS yakni berkaitan dengan efisiensi, tidak hanya mengharuskan birokrat untuk benar-benar menghindari favoritisme politik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik agar sistem pemerintahan perwakilan tidak terkikis hingga mencapai tingkat membahayakan.⁴⁰ Selain itu di Ukraina, dalam Pasal 37 Konstitusi Ukraina membatasi hak politik secara spesifik berkaitan dengan berserikat dalam partai politik.

Berdasarkan uraian diatas, pembatasan hak politik pejabat negara secara spesifik berkaitan tentang kampanye melalui undang-undang sesuai dengan prinsip non-diskriminatif karena hak politik termasuk ke dalam kategori *derogable rights* sehingga negara berhak untuk membatasi penggunaannya, dan pembatasan tersebut dilakukan dengan cara, alasan dan tujuan yang sah serta tidak didasarkan pada sifat dasar manusia yang tidak dapat diubah (non-diskriminatif).

Kedua, berkaitan dengan kesetaraan kedudukan warga negara, syarat-syarat berkampanye bagi pejabat negara dalam Pasal 281 UU Pemilu merupakan norma pembatasan agar ada kesetaraan kedudukan antara warga negara yang bukan pejabat negara dan warga negara yang merupakan pejabat negara dalam berkampanye. Agar hak warga negara tidak dicerai oleh keistimewaan pada pejabat negara maka perlu pembatasan yang harus diatur dalam undang-undang, agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi demokrasi yang merupakan mandat dan amanat rakyat.⁴¹ Selain itu, antara warga negara yang satu dengan yang lain sama-sama memiliki hak untuk berkampanye. Produk hukum ini menjadi regulator yang akan melindungi kepentingan hukum setiap warga negara agar tidak saling berkonflik karena telah tercapai kesetaraan.⁴² Pemilu yang menjadi sarana bagi warga negara untuk dapat turut serta dalam pemerintahan merupakan wadah untuk mendapatkan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjadi penyelenggara negara.⁴³ Proses untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri harus diawali dengan kedudukan warga negara yang setara.

Kesetaraan melalui pembatasan dalam norma Pasal 281 UU Pemilu merupakan implementasi hak politik yang memuat kepentingan konstitusional. Kepentingan konstitusional tersebut terdapat kepentingan hak politik secara individu yang dimiliki setiap warga negara dan kepentingan hak politik masyarakat secara kolektif.⁴⁴ Kepentingan hak politik perseorangan dicerminkan pencalonan diri sebagai peserta pemilu. Melalui Pasal 281 UU Pemilu, setiap warga negara yang menjadi pejabat negara tidak kehilangan hak

⁴⁰ Forand and Ujhelyi.

⁴¹ Mirza Satria Buana et al., "Persoalan Dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (August 25, 2021): 572–95, <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART6>.

⁴² Shaleh Chaerul, "Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu," *Siyasi: Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2023): 7–10.

⁴³ Shaleh Chaerul, 23.

⁴⁴ Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 479, <https://doi.org/10.31078/JK19210>.

politiknya untuk melakukan kampanye sama seperti warga negara yang bukan pejabat negara sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal *a quo*. Sedangkan, kepentingan hak politik secara kolektif adalah dalam hal hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Syarat dalam Pasal 281 UU Pemilu mengakomodasi pejabat negara yang berkampanye untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang didukung. Untuk tetap mendukung terjaganya integritas pejabat negara maka cuti harus diambil dan tidak memakai fasilitas negara yang melekat pada jabatannya.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)⁴⁵ pernah menguji beberapa ketentuan undang-undang yang dianggap sebagai norma yang tidak menerapkan kesetaraan hak-hak politik warga negara. Dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menguji UU Pilpres, UU MK, UU MA, UU Pemda dan UU BPK dikatakan bahwa mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak dapat menjadi Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan Anggota BPK. Norma-norma yang diajukan pengujiannya dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Pertimbangan lainnya bahwa sifat-sifat kekhususan yang terdapat dalam jabatan publik yang dipilih dan jabatan publik yang diangkat, jabatan publik di bidang eksekutif dan bidang legislatif, dan jabatan publik yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sehingga syarat mengenai ketentuan yang diajukan oleh pemohon tersebut tetap diberlakukan pembatasan. Kesetaraan dalam hal ini diterapkan mengingat jabatan-jabatan tersebut krusial sehingga perlu pembatasan tersendiri untuk dapat setara dengan jabatan-jabatan lainnya.

Selanjutnya adalah Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dikatakan bahwa mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. MK menyatakan bahwa pembatasan tersebut tetap diperkenankan dan bukan merupakan bentuk penghilangan hak politik mantan narapidana. MK menambahkan syarat agar tetap konstitusional apabila berlaku bukan untuk jabatan politik-jabatan publik yang dipilih dan berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.⁴⁶

Keberlakuan norma berkampanye dengan syarat-syarat tertentu juga merupakan ketentuan untuk menyetarakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif yaitu hak politik warga negara. Tujuan utamanya adalah pelaksanaan Pemilu sebagaimana mestinya, dan tidak menjadikan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang menghilangkan hak politik untuk sebagian warga negara yang memiliki keistimewaan tersendiri melalui jabatan tertentu. Jika kesetaraan telah dimungkinkan, maka dapat

⁴⁵ Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (January 4, 2023): 459–71, <https://doi.org/10.37893/IBH.V12I2.695>.

⁴⁶ Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis." 491.

dikatakan bahwa akibat hukum tersebut dapat meniadakan kemungkinan terjadinya perlakuan diskriminatif pula.⁴⁷

Tujuan lain dari pembatasan kampanye agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemilu berupa penyalahgunaan kekuasaan. Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara adalah tindakan pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk membuat atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak dengan sewenang-wenang⁴⁸ atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memang memiliki wewenang sehingga berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁴⁹

Setiap pejabat negara berwenang dan berhak atas fasilitas-fasilitas yang diberikan sesuai maksud dan tujuan. Pengaturan pemberian fasilitas bermaksud untuk menunjang jabatan yang dimiliki agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Konsep ini dikenal dengan asas spesialisitas yaitu bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang tersebut.⁵⁰ Asas spesialisitas dalam konteks ini tentu merujuk pada fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang memuat rincian mengenai alokasi dana dan peruntukannya sesuai rencana penggunaan. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara melalui wewenang pejabat negara selama masa kampanye.⁵¹

Selain mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas negara, pejabat negara juga diwajibkan untuk cuti di luar tanggung negara. Hal ini untuk menghindari potensi adanya penggunaan kewenangannya sebagai pejabat negara dengan kepentingan politiknya. Berkenaan dengan itu, PTUN dalam beberapa Putusan telah memberikan makna penyalahgunaan kewenangan pejabat negara, antara lain dalam Putusan Nomor 6/G.TUN/2010/PTUN.Mks,⁵² Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG,⁵³ dan Putusan Nomor 307/G/2016/PTUN JKT.⁵⁴

⁴⁷ Yulita Erika and Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Deskriptif Tentang Kesetaraan Dalam Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (March 28, 2022): 60–70, <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V1I18.910>.

⁴⁸ Amelia Putri Rizkyta and Bunga Restu Ningsih, "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (December 15, 2022): 131–38, <https://doi.org/10.35586/ESH.V4I2.161>.

⁴⁹ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 31, 2023): 663–71, <https://doi.org/10.55637/JUINHUM.4.3.7507.663-671>.

⁵⁰ Muhammad Fazry, "Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi," *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Science* 2, no. 1 (May 22, 2023): 28–42, <https://doi.org/10.62394/SCIENTIA.V2I1.47>.

⁵¹ Danna Muhamad, Bagas Abdurrahman, and Azka Patria Fauzi, "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 30, 2022): 2999–3006, <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I12.488>.

⁵² Dalam Putusan Nomor 76/G.TUN/2010/PTUN.Mks. mengenai penerbitan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 248 Tahun 2010 Tanggal 21 September 2020 tentang Pemecatan atau Pemberhentian Tidak

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ketentuan persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu merupakan pembatasan yang dilakukan oleh negara agar terdapat kesetaraan kedudukan antar warga negara karena kampanye sebagai hak politik hakikatnya merupakan hak warga negara dan bukan merupakan hak pejabat negara saja. Dengan adanya pembatasan tersebut maka diharapkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pejabat negara dapat dihindari.

3.2 Syarat Kampanye Bagi Pejabat Negara Sesuai dengan Prinsip Non-Diskriminatif

Pada pembahasan ini akan dijelaskan jawaban atas isu hukum dalam tulisan ini yakni apakah norma pasal 281 UU Pemilu sesuai dengan prinsip non-diskriminatif atau tidak. Penulis berada pada posisi yang mengatakan bahwa syarat kampanye dalam Pasal 281 UU Pemilu sesuai dengan prinsip non-diskriminatif, atau ketentuan tersebut tidak diskriminatif. Hal ini dikarenakan sifat norma tersebut yang tidak didasarkan pada pengecualian atau pembatasan unsur-unsur natural individu, yaitu suku, agama, ras, antargolongan, kondisi fisik, harta benda, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya⁵⁵ seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan 3.1 di atas. Pembatasan pada Pasal 281 UU Pemilu yaitu pejabat negara tidak dapat mengikuti kampanye dalam hal menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara. Unsur-unsur tersebut adalah karakteristik atau sifat yang bisa diubah atau bukan unsur natural dalam diri seseorang.

Pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sendiri pada dasarnya dapat dikategorikan pejabat pemerintahan seperti dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁵⁶ bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya,⁵⁷ yang memiliki kewenangan atributif.⁵⁸ Pejabat negara yang dibatasi untuk melakukan kampanye dengan syarat-syarat tertentu meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih

Dengan Hormat Mahasiswa Muh. Rijal Jufri, Hakim menilai bahwa terdapat kecacatan dimana Rektor tidak mengajukan pemberhentian melalui usul Dewan Kehormatan Tata Tertib dan tembusannya disampaikan orang tua.

⁵³ Putusan ini menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd. Penerbitan surat *a quo* seharusnya merupakan urusan atau wewenang pemerintah provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁴ Putusan ini menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang dari Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Majelis mengatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh tergugat.

⁵⁵ Yefta Yefta and Sri Retno Widyorini, "Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan Atau Tidak Diskriminatif Pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 2, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.800>.

⁵⁶ selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Pemerintahan.

⁵⁷ Lihat Pasal 1 Angka 3 UU Administrasi Pemerintahan.

⁵⁸ Lihat Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁵⁹ Masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota adalah lima tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁶⁰ Sedangkan, khusus untuk menteri yang merupakan jabatan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden memiliki masa jabatan yang tidak diatur secara normatif tetapi paling lama dapat menjabat selama satu periode penuh.⁶¹ Berdasarkan ketentuan pembatasan masa jabatan saja, dapat disimpulkan bahwa status pejabat adalah unsur yang tidak terus melekat, melainkan dapat dibatasi, baik dengan dicabut atau sampai selesai masa jabatannya.

Alasan pembatasan dengan mendasarkan pada jabatan tersebut tidak diskriminatif sepanjang pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip proporsional. Sebelumnya, pembatasan terhadap hak juga diimplementasikan pada saat masa pandemi Covid-19 pada tahun 2019 dimana banyak terjadi pembatasan hak untuk bergerak (*right to move*). Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan yang krusial seperti keamanan dan stabilitas kesehatan suatu negara. Pembatasan ini dijustifikasi dengan eksistensi norma Pasal 15 EHCR bahwa negara dapat membatasi *right to move* saat kondisi darurat, saat perang atau keadaan darurat public yang mengancam kehidupan bangsa atau Pasal 4 ayat (1) ICCPR.⁶²

Norma Pasal 281 UU Pemilu yang memberikan perbedaan kepada pejabat negara bukan semata-mata dapat dikatakan sebagai perlakuan yang diskriminatif. MK dalam beberapa putusan memberikan makna penting tentang hal ini. Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 tentang syarat tambahan bagi hakim non-karier untuk dapat menjabat sebagai Hakim Agung dinyatakan bukan sebagai norma yang diskriminatif terhadap para hakim non-karier. Prinsip yang serupa terdapat dalam Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 dimana diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian berdasarkan perbedaan pada manusia baik dalam aspek agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, bahkan pandangan politik. Hal serupa jika dilihat pada persyaratan bagi

⁵⁹ Lihat Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

⁶⁰ Lihat Pasal 162 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

⁶¹ Selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang berisi permohonan pengujian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan pasangan terpilih dalam Pemilihan tahun 2018 hanya menjabat sampai tahun 2023. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal *a quo* inkonstitusional sehingga kemudian normanya dimaknai sebagai “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024*”. Putusan ini menjadi justifikasi bahwa masa jabatan dibatasi sehingga bukan merupakan unsur yang melekat.

⁶² Ari Wirya Dinata and M Yusuf Akbar, “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 305–24, <https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.305-324>.

pejabat negara karena *starting point*nya yang sudah memiliki jabatan kemudian mengikuti kampanye tentu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. Setiap keistimewaan yang telah melekat pada jabatan tersebut dapat mengancam hak politik warga negara yang tidak memiliki keistimewaan tersebut.

Dalam putusan lain Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai *judicial review* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶³ hakim menerapkan konsep non diskriminasi untuk perbedaan usia perkawinan laki-laki dan perempuan.⁶⁴ MK berpendapat Pasal *a quo* inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan lembaga pembuat undang-undang untuk mengubah UU Perkawinan. Pasal *a quo* merupakan norma yang diskriminatif karena seharusnya sebagai *legal policy*, tidak diperkenankan untuk membedakan perlakuan kepada warga negara karena perbedaan jenis kelamin atau gender. Putusan ini afirmatif dengan ketentuan bahwa suatu norma dapat dikatakan diskriminatif apabila pembatasannya didasarkan pada unsur-unsur natural yang melekat yaitu suku, agama, ras, antargolongan, kondisi fisik, harta benda, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Putusan lain yaitu Nomor 96/PUU-XVII/2020 yang menyatakan Pasal 87 huruf a UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU MK dimana hakim konstitusi yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua saat ini tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangannya hakim menyampaikan frasa “masa jabatannya” menimbulkan multitafsir karena dapat dimaknai sebagai masa jabatan hakim konstitusi ataupun masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK. Selain itu, ketidakpastian ini juga bertentangan dengan Pasal 24C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengatur Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Pengujian undang-undang mengenai batasan-batasan masa jabatan hakim konstitusi ini merupakan bentuk penegasan bahwa masa jabatan bukan unsur yang melekat pada pejabat negara melainkan adalah unsur yang ada karena mekanisme hukum tertentu dan bukan secara langsung melekat saat individu tersebut ada di dunia dan bahkan dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sebagai norma pembatasan tidak memenuhi unsur norma yang diskriminatif karena sifat pembatasannya yang tidak didasarkan pada unsur natural seseorang, di mana Pasal 281 lebih membatasi pada aspek eksternal seperti fasilitas dalam jabatan dan gaji serta tunjangan. Dua hal tersebut bukan merupakan kategori dari suatu unsur yang melekat pada diri seseorang, melainkan pada seseorang yang memangku jabatan publik tertentu, sehingga jika dihilangkan tidak akan berpengaruh pada hakikat atau status orang tersebut.

⁶³ Selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan.

⁶⁴ Wiwin Wiwin, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (February 2023): 131–39.

4. PENUTUP

Ketentuan Pasal 281 UU Pemilu mengenai pembatasan kampanye pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Pembatasan tersebut merupakan upaya untuk menyetarakan pejabat negara dengan warga negara yang bukan pejabat negara. Kampanye sebagai hak politik pada hakikatnya merupakan hak warga negara dan bukan hak pejabat negara, sehingga untuk dapat melaksanakan kampanye pejabat negara harus menanggalkan sementara status jabatannya untuk keperluan pelaksanaan hak politik tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Selain itu, suatu norma dapat dikatakan diskriminatif apabila didasarkan pada unsur natural seseorang. Dalam hal ini, jabatan yang ada pada pejabat negara sebagai alasan pembatasan bukan merupakan unsur natural yang terus melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu telah sesuai dengan prinsip non-diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (April 13, 2022): 1. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4890>.
- Asean Human Right Declaration*.
- Chairah Elfansuri, Safaat Muhammad Ali, Asfinawati, Aziz Dian Andi Nur, and Nicola Alvin. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2020.
- Dinata, Ari Wirya, and M Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 305–24. <https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.305-324>.
- Efendi, Roni, Aria Zurnetti, and Sukmareni Sukmareni. "Indonesia's Revocation of Political Rights: Criminal Perspectives Philosophy." *Nagari Law Review* 6, no. 2 (May 17, 2023): 120–32. <https://doi.org/10.25077/NALREV.V.6.I.2.P.120-132.2023>.
- Ekayanti, Lalita Nabia, Indarja Indarja, and Ratna Herawati. "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (April 30, 2020): 344–58. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2020.26891>.
- Erika, Yulita, and Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Deskriptif Tentang Kesetaraan Dalam Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (March 28, 2022): 60–70. <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V1I18.910>.
- Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 479. <https://doi.org/10.31078/JK19210>.
- European Convention on Human Rights*.
- European Covenant For the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms*.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 839.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Fazry, Muhammad. "Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi." *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science* 2, no. 1 (May 22, 2023): 28–42. <https://doi.org/10.62394/SCIENTIA.V2I1.47>.
- Forand, Jean Guillaume, and Gergely Ujhelyi. "Don't Hatch the Messenger? On the Desirability of Restricting the Political Activity of Bureaucrats." *Journal of Theoretical Politics* 33, no. 1 (January 1, 2021): 95–139. https://doi.org/10.1177/0951629820984848/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0951629820984848-FIG2.JPEG.
- Ghozali, Imam. "Implementasi Hak-Hak Politik Kelompok Minoritas Menurut Abdurrahman Wahid." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (December 28, 2020): 250–71. <https://doi.org/10.31332/ZJPI.V6I2.2062>.
- Hamidah, Anisatul. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (September 25, 2021): 677–97. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Hasnda, Nuchraha Alhuda Hasnda S.H. "Eksistensi Perlindungan Ham Tingkat Regional Asean." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (December 28, 2022): 38–49. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V4I3.105>.
- International Covenant on Civil and Political Rights.*
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.*
- Itasari, Endah, and Endah Rantau Itasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik* 31, no. 2 (July 18, 2020): 70–82. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>.
- Jayawickrama, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law: National Regional and International Jurisprudence*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, RUU PKS Dan RUU PPRT Semakin Mendesak • Amnesty International Indonesia." Accessed May 19, 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/03/2020/>.
- Kholis, Nur. "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (April 30, 2020): 445–56. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I3.37963>.
- Kurnia Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*. 3rd ed. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Lebret, Audrey. "COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights." *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (July 25, 2020): 1–15. <https://doi.org/10.1093/JLB/LSAA015>.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhamad, Danna, Bagas Abdurrahman, and Azka Patria Fauzi. "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 30, 2022): 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I12.488>.
- Nasution, Nurul Fitria, and Muhammad Arsad Nasution. "Hak Politik Penyandang

- Disabilitas Di Angkola Selatan.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 6 (December 31, 2021): 708–21. <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I6.4790>.
- Permadi, Hendra, Hafiz Sutrisno, and Yuli Heriyanti. “Kajian Komparatif Tentang Cuti Presiden Petahana Pada Kampanye Calon Presiden Menurut Uu Ri Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Uu Ri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (March 23, 2022): 46–52. <https://doi.org/10.31004/JP.V5I1.24341>.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. “Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (December 31, 2023): 663–71. <https://doi.org/10.55637/JUINHUM.4.3.7507.663-671>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 11 Desember 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 24 Maret 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 19 Juli 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 143/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Desember 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 028-029/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 11 April 2007 (diucapkan 12 April 2017).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, (5 April 2018) (diucapkan 13 Desember 2018).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 96/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi, 20 Juni 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi, 30 Oktober 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 27 November 2007.
- Putusan Tata Usaha Negara Nomor 76/G.TUN/2010/PTUN.Mks.
- Putusan Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2016/PTUN.Pdg.
- Putusan Tata Usaha Negara Nomor 307/G/2016/PTUN.Jkt.
- Rauta, Umbu, and Titon Slamet Kurnia. “Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (August 25, 2021): 527–49. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART4>.
- Riyadi Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional Dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo, 2019.
- Rizkyta, Amelia Putri, and Bunga Restu Ningsih. “Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (December 15, 2022): 131–38. <https://doi.org/10.35586/ESH.V4I2.161>.
- Sastrawati, Nila. “Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (June 30, 2021): 90–107.

- <https://doi.org/10.24252/JSIPAKALLEBBI.V5I1.21563>.
- Satria Buana, Mirza, Wahyudi Djafar, dan Ellisa Vikalista. “Persoalan Dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (August 25, 2021): 572–95. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART6>.
- Shaleh Chaerul. “Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu.” *Siyasi: Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2023): 7–10.
- Spînu, Oleg. “The Functionality of the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Gender, Race, Religion and Sexual Orientation in the Postmodern Society.” *Postmodern Openings* 12, no. 2 (July 1, 2021): 310–38. <https://doi.org/10.18662/PO/12.2/310>.
- Susianto. “Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman Dan Kendaraan Politik Penguasa.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (January 4, 2023): 459–71. <https://doi.org/10.37893/JBH.V12I2.695>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Ukraina.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- Universal Declaration of Human Rights*.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista. “Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (July 16, 2021): 141. <https://doi.org/10.20961/HPE.V8I2.49763>.
- Waworuntu, Sherina Angel, Wempie J Kumendong, and Frits Dapu. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (August 2, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Implikasi Hukum Penggunaan Fasilitas Publik Dalam Kampanye Oleh Pejabat Negara Di Indonesia.” *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 1 (March 1,

- 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/962>.
- Wiwin, Wiwin. “Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (February 2023): 131–39.
- Yefta, Yefta, and Sri Retno Widyorini. “Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan Atau Tidak Diskriminatif Pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 2, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.800>.